



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAISAL Bin Alm WARDI;
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Miro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 27 juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL Bin Alm WARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF. Dikembalikan kepada saksi FELLY ADITYA QODRAT Bin ZUBARMAN;
 - 1 (satu) Unit Mobil Barang Mitsubishi Box Nomor Polisi BK 8073 CD. Dikembalikan kepada terdakwa FAISAL Bin Alm WARDI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAISAL Bin Alm. WARDI pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Pukul 19.30 WIB terdakwa mengemudikan mobil barang Mitsubishi Box Nopol BK 8073 CD dengan kecepatan \pm 80 Km/Jam dari arah Blang Pidie menuju Meulaboh tepatnya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dengan kondisi jalan lurus beraspal mulus dan lalu lintas yang tidak terlalu padat, pada saat sedang mengemudikan mobil barang Mitsubishi Box Nopol BK 8073 CD tepatnya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya di depan terdakwa ada sepeda motor becak lalu terdakwa yang tidak menjaga jarak aman kemudian mendahului sepeda motor becak yang ada di depannya dikarenakan terdakwa tidak hati-hati, karena mengemudikan mobil barang Mitsubishi Box Nopol BK 8073 CD saat itu terlalu melebar ke sebelah kanan jalan masuk ke jalur yang berlawanan dengan terdakwa sehingga menabrak Saksi FELLY ADITYA QODRAT yang mengendarai sepeda motor Honda CS 1 Nopol BL 5543 VF dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie dengan tujuan mau pulang kerumahnya di Desa Seunagan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang menyebabkan Saksi FELLY ADITYA QODRAT terjatuh di atas badan jalan setelah itu Saksi FELLY ADITYA QODRAT tidak ingat apa apa lagi.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan mobil barang Mitsubishi Box Nopol BK 8073 CD pada saat hendak mendahului kendaraan lain yang berada di depannya serta tidak menjaga jarak aman sehingga Terdakwa tidak memperhitungkan dan melihat kendaraan yang berlawanan arah dan Terdakwa tidak memperhatikan adanya kendaraan lain pada saat mendahului, terdakwa juga tidak ada memberikan lampu tanda peringatan, membunyikan klakson serta tidak memberikan sein kanan tanda untuk mendahului kendaraan sehingga menabrak sepeda motor Honda CS 1 Nopol BL 5543 VF yang Saksi FELLY ADITYA QODRAT kendarai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FELLY ADITYA QODRAT mengalami luka yang tidak bisa di harapkan sembuh seperti sediakala berdasarkan Surat Keterangan Medis dari RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN yang bertanda tangan Dr. dr. Azharuddin, Sp. OT, K-Spine, FICS menerangkan bahwa pasien atasnama Felly Aditya Qodrat umur 34 tahun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah dirawat di RSUDZA tanggal 04 Februari sampai dengan 23 Februari 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis terhadap pasien, didapati patah tulang kering dan betis kanan grade III, akibat ruda paksa tumpul (terjatuh) yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dan memerlukan perawatan medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FELLY ADITYA QODRAT Bin ZUBARMAN, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut antara Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF dengan Mobil Barang Mitsubishi Box Nomor Polisi BK 8073 CD dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi mengendarai Sepeda Motor yang datang dari arah Meulaboh menuju arah Blang Pidie dengan kecepatan sedang kemudian datang Mobil Barang yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Blang Pidie menuju Meulaboh dengan kecepatan yang tidak Saksi ketahui dan sesampainya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya terjadi kecelakaan;
- Bahwa Saksi yang saat itu mengendarai Sepeda Motor datang dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie dengan tujuan mau pulang ke rumah Saksi di Desa Seunagan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan setelah itu Saksi tidak ingat apa-apa lagi;
- Bahwa Saksi saat itu sendiri tidak ada berboncengan ataupun membawa barang;
- Bahwa Saksi melihat tiba-tiba Mobil Barang tersebut mendahului Sepeda Motor Becak Mesin yang berada di depannya saat itu sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Barang mengarah ke arah Saksi dan menabrak Saksi hingga terjatuh di atas badan jalan, setelah itu Saksi tidak ingat apa-apa lagi;
- Bahwa Mobil Barang tersebut terlalu melebar ke sebelah kanan jalan pada jalur yang Saksi lewati saat itu sehingga Saksi tidak dapat menghindari lagi karena jarak yang sudah sangat dekat;
 - Bahwa bagian yang bersentuhan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah bagian depan samping kanan pada Mobil Barang yang Terdakwa kemudikan dengan bagian depan dari Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban;
 - Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan Lalu Lintas tersebut akibat kelalaian Terdakwa pada saat mendahului kendaraan lain yang berada di depannya tanpa melihat peluang dan situasi yang aman;
 - Bahwa Akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah kaki kiri, patah rahang bawah, luka lecet di kaki dan mendapat perawatan di RSUZA Banda Aceh;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF dan 1 (satu) Unit Mobil Barang Mitsubishi Box Nomor Polisi BK 8073 CD, merupakan kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa Belum ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. NASIR JUANDA Bin Alm IBNU AMIN, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut antara Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF dengan Mobil Barang Mitsubishi Box Nomor Polisi BK 8073 CD;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut dikarenakan Saksi baru pulang dari arah Meulaboh menuju ke arah Blang Pidie dan pada saat dalam perjalanan setiba Saksi di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, Saksi saat itu melihat di jalan ada keramaian lalu Saksi pun berhenti dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati, dan sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat sudah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas dan Saksi Korban sudah diangkat ke dalam mobil untuk dirujuk ke RSUD Ujong Fatimah Kabupaten Nagan Raya untuk mendapatkan perawatan. Lalu Saksi pada saat itu melihat Mobil Barang Terdakwa terparkir di berem jalan di dekat tempat pangkas milik Saksi. Saat itu Saksi bertanya dengan masyarakat disekitar TKP mobil milik siapakah itu, lalu salah satu masyarakat menjawab itu adalah mobil yang kejadian tabrakan;

- Bahwa Setelah mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut lalu Saksi pulang ke rumah Saksi di Desa Gampong Lhok Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Keadaan cuaca pada saat itu mendung pada malam hari itu, jalan lurus basah beraspal mulus, satu arah, lalu lintas sepi, kiri jalan perumahan warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut dikarenakan Saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut;
- Bahwa Titik tabrak dari kejadian kecelakaan tersebut berada tepat di badan jalan arah Meulaboh menuju arah Blang Pidie;
- Bahwa Posisi Korban beserta kendaraannya sudah dipindahkan oleh masyarakat pada saat Saksi tiba di TKP Kecelakaan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. TEUKU RAZI Bin TEUKU M. HUSEIN, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF dengan Mobil Barang Mitsubishi Box Nomor Polisi BK 8073 CD;
- Bahwa pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Saksi tidak tahu yang mengendarai Sepeda Motor ataupun tidak mengenalnya akan tetapi setelah diberitahukan oleh Pihak Penyidik baru Saksi tahu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya Pengendara Sepeda Motor Honda CS 1 Nopol BL-5543-VF bernama Felly Aditya Qodrat;

- Bahwa Saksi Korban tidak ada membawa penumpang ataupun barang sedangkan Pengemudi Mobil Barang yaitu Terdakwa berpenumpang dengan Saksi;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Saksi saat itu yang menumpangi Mobil Barang Mitsubishi Box Nomor Polisi BK 8073 CD dan Saksi saat itu duduk di depan samping Supir yaitu Terdakwa yang datang dari arah Blang Pidie menuju Meulaboh dengan kecepatan yang tidak Saksi ketahui dikarenakan Saksi tidak ada melihat Spido Meter dari Mobil Barang tersebut dan sesampainya di TKP Kecelakaan tepatnya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Saksi melihat di depan Mobil Barang yang Saksi tumpangi ada Sepeda Motor Becak Mesin tanpa diketahui jenis dan Nomor Polisinya yang datang satu arah dengan Saksi saat itu dan pada saat sudah dekat Saksi melihat Terdakwa selaku Pengemudi tidak ada mengurangi kecepatannya dan langsung memotong atau menyalip Becak Mesin tanpa melihat peluang yang aman dan tiba-tiba dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie datang Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban dan Saksi melihat Terdakwa selaku Pengemudi ada berusaha untuk menghindari terjadinya tabrakan dengan cara menekan rem dan dikarenakan jalan licin karena cuaca hujan membuat ban mobil terseret hingga hilang kendali dan menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban yang datang dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie hingga terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut;
- Bahwa Menurut Saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat melewati kendaraan lain yang berada di depannya tidak melihat peluang yang aman ataupun melihat ruang yang cukup sehingga menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut Saksi serta Terdakwa tidak mengalami apa-apa sedangkan pengendara sepeda motor yang Saksi tahu mengalami patah kaki kanan, patah tulang rahang, luka lecet di wajah, luka lecet di kaki dan di rujuk ke RSUD Ujong Fatimah saat itu dan di rujuk ke RSUD Banda Aceh;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan cuaca gerimis malam hari, jalan lurus beraspal mulus, satu arah, lalin sepi, kiri jalan perumahan warga. Jalanan yang licin saat Terdakwa melakukan pengereman membuat ban terseret ke kanan jalur orang lain dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah Meulaboh menuju arah Blang Pidie hingga mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa Titik tabrak dari kejadian tersebut berada tepat di atas badan jalan arah Meulaboh menuju arah Blang Pidie dengan posisi Sepeda Motor berada di sebelah kiri jalan arah dari Meulaboh menuju Blang Pidie dan Saksi Korban berada di dalam parit sebelah kiri jalan arah Meulaboh menuju arah Blang Pidie, sedangkan Mobil Barang terparkir normal di atas badan jalan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengendara Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF;
 - Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi korban selaku pengendara Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF tidak ada berboncengan sedangkan Terdakwa selaku pengemudi Mobil Barang Mitsubishi Box Nomor Polisi BK 8073 CD berpenumpang dengan Saksi Teuku Razi;
 - Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda Motor datang dari arah Meulaboh menuju arah Blang Pidie sedangkan Mobil Barang yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Blang Pidie menuju arah Meulaboh;
 - Bahwa Kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai yaitu \pm 80 Km/Jam;
 - Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sesampainya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya pada saat Terdakwa hendak mendahului Sepeda Motor Becak Mesin yang berada di depan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa terlalu melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak Saksi Korban yang datang dari arah berlawanan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa ada melakukan pengereman untuk menghindari tabrakan karena cuaca gerimis, jalan licin dan basah sehingga pada saat Terdakwa melakukan pengereman bannya tergelincir/terseret ke sebelah kanan jalan sehingga menabrak Saksi Korban;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mendahului Becak Mesin yang berada di depan Terdakwa, Terdakwa tidak memperhatikan datangnya Sepeda Motor Saksi Korban dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie saat itu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada menyalakan lampu sein sebagai isyarat untuk dibukakan jalan serta tidak adanya ruang yang cukup saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan yang Terdakwa lakukan pada saat mendahului kendaraan lain yang berada di depan Terdakwa tidak tersedia ruang yang cukup sehingga menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yaitu Saksi Korban yang mengalami patah kaki kanan, patah tulang rahang, luka lecet di wajah, luka lecet di kaki dan dirujuk ke RSUD Ujong Fatimah lalu dirujuk ke RSUZA Banda Aceh;
- Bahwa Keadaan cuaca saat itu gerimis malam hari, jalan lurus beraspal mulus, satu arah, lalin sepi, kiri jalan perumahan warga;
- Bahwa Yang bersentuhan pada saat terjadinya kecelakaan adalah bagian depan samping kanan pada Mobil Barang yang Terdakwa kemudikan dengan bagian depan dari Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Korban;
- Bahwa Titik tabrak dari kejadian tersebut berada tepat di atas badan jalan arah dari Meulaboh menuju arah Blang Pidie dengan posisi Sepeda Motor Saksi Korban berada di sebelah kiri jalan arah Meulaboh menuju Blang Pidie sedangkan Saksi Korban berada di dalam parit sebelah kiri jalan arah Meulaboh menuju arah Blang Pidie, Mobil Barang Terdakwa terparkir normal di atas badan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. ISKANDAR, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan mertua Terdakwa dan mengetahui kejadian tersebut dari cerita istri Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui dalam perkara terdakawa ini bahwa keluarga Terdakwa berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi korban;
- Bahwa Saksi berserta keluarga Terdakwa serta perangkat desa di Aceh Besar ada mendatangi keluarga Saksi korban di RSUD dr Zainoel Abidin;
- Bahwa Keluarga korban sudah membuat surat perdamaian yang sudah ditanda tangani oleh keuchik namun keluarga Saksi korban tidak mau menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi memperlihatkan surat-surat perdamaian yang sudah ditanda tangani oleh keuchik;
- Bahwa Sampai dengan saat ini keluarga Saksi Korban belum ada perdamaian;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF dan 1 (satu) Unit Mobil Barang Mitsubishi Box Nomor Polisi BK 8073 CD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa: Surat Keterangan Medis dari RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN yang bertanda tangan Dr. dr. Azharuddin, Sp. OT, K-Spine, FICS menerangkan bahwa pasien atasnama Felly Aditya Qodrat umur 34 tahun benar telah dirawat di RSUDZA tanggal 04 Februari sampai dengan 23 Februari 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis terhadap pasien, didapati patah tulang kering dan betis kanan grade III, akibat ruda paksa tumpul (terjatuh) yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dan memerlukan perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB tepatnya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya pada saat Terdakwa hendak mendahului Sepeda Motor Becak Mesin yang berada di depan Terdakwa namun Terdakwa terlalu melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak Saksi Korban yang mengendarai Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF dari arah berlawanan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saat sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa ada melakukan pengereman untuk menghindari tabrakan karena cuaca gerimis, jalan licin dan basah sehingga pada saat Terdakwa melakukan pengereman bannya tergelincir/terseret ke sebelah kanan jalan sehingga menabrak Saksi Korban;
- Bahwa Titik tabrak dari kejadian tersebut berada tepat di atas badan jalan arah dari Meulaboh menuju arah Blang Pidie dengan posisi Sepeda Motor Saksi Korban berada di sebelah kiri jalan arah Meulaboh menuju Blang Pidie sedangkan Saksi Korban berada di dalam parit sebelah kiri jalan arah Meulaboh menuju arah Blang Pidie, Mobil Barang Terdakwa terparkir normal di atas badan jalan;
- Bahwa Kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai yaitu \pm 80 Km/Jam;
- Bahwa Keadaan cuaca saat itu gerimis malam hari, jalan lurus beraspal mulus, satu arah, lalin sepi, kiri jalan perumahan warga;
- Bahwa Akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah kaki kiri, patah rahang bawah, luka lecet di kaki dan mendapat perawatan di RSUZA Banda Aceh;
- Bahwa Keluarga korban sudah membuat surat perdamaian yang sudah ditanda tangani oleh keuchik namun keluarga Saksi korban tidak mau menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (*persona imperable*) terhadap suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **FAISAL Bin Alm WARDI** yang mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan terlihat Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya sebagaimana dalam uraian Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaiannya/kealpaannya yaitu erat kaitannya dengan sikap kekuranghati-hatian atau kekurangwaspadaan sipelaku, yang seandainya sipelaku bersikap hati-hati, maka peristiwa yang dimaksud tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB tepatnya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya pada saat Terdakwa hendak mendahului Sepeda Motor Becak Mesin yang berada di depan Terdakwa namun Terdakwa terlalu melebar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sebelah kanan jalan dan menabrak Saksi Korban yang mengendarai Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF dari arah berlawanan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan Titik tabrak dari kejadian tersebut berada tepat di atas badan jalan arah dari Meulaboh menuju arah Blang Pidie dengan posisi Sepeda Motor Saksi Korban berada di sebelah kiri jalan arah Meulaboh menuju Blang Pidie sedangkan Saksi Korban berada di dalam parit sebelah kiri jalan arah Meulaboh menuju arah Blang Pidie, Mobil Barang Terdakwa terparkir normal di atas badan jalan;

Menimbang, bahwa saat sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa ada melakukan pengereman untuk menghindari tabrakan karena cuaca gerimis, jalan licin dan basah sehingga pada saat Terdakwa melakukan pengereman bannya tergelincir/terseret ke sebelah kanan jalan sehingga menabrak Saksi Korban dan Kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai yaitu ± 80 Km/Jam;

Menimbang, bahwa Keadaan cuaca saat itu gerimis malam hari, jalan lurus beraspal mulus, satu arah, lalin sepi, kiri jalan perumahan warga;

Menimbang, bahwa seandainya Terdakwa fokus saat berkendara dan memperhatikan kendaraan yang berlawanan arah meskipun kondisi gerimis dan memasuki waktu malam hari tentunya terdakwa dapat menguasai kendaraannya dengan baik dan tidak mendahului becak motor didepannya sehingga kendaraan terdakwa tidaklah tergelincir atau keluar dari jalur yang seharusnya dan mustahil kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Saksi korban selaku pengendara Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF dengan Terdakwa selaku pengemudi Mobil Barang Mitsubishi Box Nomor Polisi BK 8073 CD yang mengakibatkan korban FELLY ADITYA QODRAT Bin ZUBARMAN mengalami luka-luka sebagaimana Surat Keterangan Medis dari RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN yang bertanda tangan Dr. dr. Azharuddin, Sp. OT, K-Spine, FICS menerangkan bahwa pasien atasnama Felly Aditya Qodrat umur 34 tahun benar telah dirawat di RSUDZA tanggal 04 Februari sampai dengan 23 Februari 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis terhadap pasien, didapati patah tulang kering dan betis kanan grade III, akibat ruda paksa tumpul (terjatuh) yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dan memerlukan perawatan medis;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan karenanya Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sebagaimana pasal 193 ayat 1 KUHAP;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar ataupun alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada saksi FELLY ADITYA QODRAT Bin ZUBARMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Barang Mitsubishi Box Nomor Polisi BK 8073 CD yang telah disita dari Terdakwa bukan merupakan hasil kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa FAISAL Bin Alm WARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FELLY ADITYA QODRAT Bin ZUBARMAN mengalami patah kaki dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga korban tetapi belum tercapainya kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Bin Alm. Wardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagai mana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CS 1 Nomor Polisi BL 5543 VF;
Dikembalikan kepada saksi FELLY ADITYA QODRAT Bin ZUBARMAN;
 - 1 (satu) Unit Mobil Barang Mitsubishi Box Nomor Polisi BK 8073 CD;
Dikembalikan kepada terdakwa FAISAL Bin Alm WARDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian,
S.H., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)